



P E N E T A P A N

Nomor : 150/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

DIDI AFRIYANTO, lahir di Bangkalan, tanggal 10 September 1996, Laki-laki, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jl. Pemuda Kaffa RT 07 / RW 01, Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai,..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 20 Juli 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 24 Juli 2018, dibawah register Nomor : 150 / Pdt.P / 2018 / PN.BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 September 1996, dari ibu SUNIRAH MARHATI ;
- Bahwa pada tahun 2012, Pemohon membuat Paspor dengan nama EDDY, Lahir di Pamekasan, pada tanggal 22 Februari 1991, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 3776461 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Ijazah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan nama DIDI AFRIYANTO, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 September 1996 ;

- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor A 3776461 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau Bekerja kembali di Negara Malaysia sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Ijazah) yang Pemohon miliki ;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah DIDI AFRIYANTO, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 September 1996 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran, dan ijazah ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah atau membetulkan identitas dalam paspor A 3776461 atas nama EDDY, lahir di Pamekasan pada tanggal 22 Februari 1991 menjadi DIDI AFRIYANTO, lahir di Bangkalan pada tanggal 10 September 1996 ;
3. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Juli 2018 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa ;

1. Foto Copy Tanda Kartu Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 31-01-2018, NIK : 3526011009960004, atas nama Didi Afriyanto diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Yang Dikeluarkan Lurah Tunjung, kec. Burneh, Kab. Bangkalan, tanggal 2 Juli 2018, No.445/211/433.303.1/2018, atas nama Didi Afriyanto diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526032301180004, tanggal 23-01-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atas nama Kepala Keluarga Didi Afriyanto diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 12 Januari 2018, No. 352601-LT-11012012-0123 atas nama Didi Afriyanto diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Ijazah SD Negeri Kraton 04 Kabupaten Bangkalan atas nama Didi Afriyanto, lahir di Bangkalan pada tanggal 10 September 1996, No. DN-05Dd1939849, diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Ijazah Sokalah Menengah Pertama Negeri 6 Bangkalan atas nama Didi Afriyanto, lahir di Bangkalan pada tanggal 10 September 1996, No.DN-05 DI0398025, diberi tanda P-5 ;
7. Foto Copy Surat Keterangan Satu Nama Yang Dikeluarkan Lurah Tunjung, kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, tanggal 09 Juli 2018, No.474.4/233/433.403.1/2018, atas nama Didi Afriyanto diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Kepemilikan Paspor Yang Dikeluarkan Lurah Tunjung, kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, tanggal 07 Agustus 2018, No.474.4/282/433.403.1/2018, atas nama Didi Afriyanto diberi tanda P-8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto Copy Paspor Republik Indonesia, tanggal 22 Februari 1991, No. A 3776461, atas nama EDDY, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 3 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **SALIM** 2. **ISMAIL** 3. **SUMINA**, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi S A L I M,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan setahu saksi nama Pemohon adalah DIDI AFRIYANTO lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 September 1996, alamat di Jl. Pemuda Kaffa, Kel Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan untuk memberikan keterangan keadaan identitas diri pemohon karena pemohon mengajukan permohonan pembetulan identitas didalam paspor yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi ada perbedaan data dalam Paspor pemohon dengan data kependudukan dan data pendidikan pemohon yakni terdapat perbedaan pada nama, tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran serta tempat kelahiran pemohon pada paspor Pemohon dengan KTP, KK, Akta kelahiran, Ijazah dan surat-surat lain yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi identitas sebenarnya dari pemohon adalah DIDI AFRIYANTO, Lahir di Bangkalan pada tanggal 10 September 1996 ;
- Bahwa saksi mengetahui identitas pemohon yang sebenarnya tersebut dari pemohon sendiri dan dari dokumen kependudukan dan dokumen pendidikan pemohon ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi nama, tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran serta tempat kelahiran pemohon pada paspor Pemohon, nama pemohon tertulis EDDY, tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon tertulis 22 februari 1991 dan tempat lahir pemohon tertulis Pamekasan, sedangkan nama, tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran serta tempat kelahiran pemohon pada Akta kelahiran, Ijazah, KTP, KK, dan surat-surat lain yang dimiliki Pemohon, nama pemohon tertulis DIDI AFRIYANTO, tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon tertulis 10 September 1996 dan tempat lahir pemohon tertulis Bangkalan ;



- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, nama, tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran serta tempat kelahiran pemohon yang benar adalah DIDI AFRIYANTO, Lahir di Bangkalan pada tanggal 10 September 1996 sebagaimana yang tertulis pada dokumen kependudukan dan dokumen pendidikan pemohon, sedangkan nama, tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran serta tempat kelahiran pemohon pada paspor adalah salah ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi oleh karena terdapat perbedaan data tersebut akhirnya pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri bangkalan ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah mengganti nama ;
- Bahwa Pemohon pernah ke Malaysia, tapi saksi lupa kapan pemohon berangkatnya ;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP, Ijazah, Akta Kelahiran dan buku paspor pemohon ;
- Bahwa menurut keterangan pemohon yang saksi dengar bahwa adanya kesalahan penulisan data diri pemohon pada Paspor pemohon tersebut karena pada waktu pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Surabaya, pemohon mengurus paspor melalui Biro Jasa (tekong) ;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak pergi kembali kemalaysia sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya yang merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (Akte Kelahiran Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan ijazah) yang Pemohon miliki ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi I S M A I L :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan setuju saksi nama Pemohon adalah DIDI AFRIYANTO lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 September 1996, alamat di Jl. Pemuda Kaffa, Kel Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan untuk perbaikan Identitas Pemohon dalam paspor yang dimiliki Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bernama EDDY ;



- Bahwa saksi tidak tahu nama kedua orang tua DIDI ;
- Bahwa saksi berteman dengan DIDI selama kurang lebih 1 tahun karena DIDI kawin dengan tetangga saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu DIDI pernah keluar Negeri ;
- Bahwa saksi tidak tahu DIDI mempunyai saudara berapa ;

3. Saksi SUMINA :

- Bahwa benar saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon bernama DIDI AFRIYANTO ;
- Bahwa benar nama Ibu Pemohon bernama SUNIRAH MARHATI ; ;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) bersaudara ;
- Bahwa benar Pemohon pernah ke Malaysia kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon yang berangkat ke Malaysia saya lupa tahun berapa ;
- Bahwa data diri pemohon yang benar adalah Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 10 September 1996 di Bangkalan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, seperti yang telah tercantum pada data kependudukan dan data pendidikan pemohon sedangkan data pemohon dalam paspor pemohon yang tertulis bahwa nama Pemohon EDDY dan pemohon lahir di Pamekasan, tanggal 22 Februari 1991 adalah salah ;
- Bahwa menurut keterangan pemohon yang saksi dengar bahwa adanya kesalahan penulisan data diri pemohon pada Paspor pemohon tersebut karena pada waktu pemohon hendak kerja di Malaysia pemohon menyerahkan pengurusan dokumen keberangkatannya kepada perusahaan yang memberangkatkan pemohon kerja;
- Bahwa benar saya pernah melihat dokumen pemohon yaitu KTP, KSK, Akta Kelahiran, Ijazah ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diperkuat dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 ternyata benar Pemohon bernama DIDI AFRIYANTO , Lahir di Bangkalan pada tanggal 10 September 1996 ;

Menimbang, bahwa benar antara bukti P-9 (Paspor Republik Indonesia Nomor A 3776461) dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 terdapat perbedaan data diri pemohon dimana pada bukti P – 9 (paspor) penulisan nama pemohon tertulis EDDY, tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon tertulis 22 februari 1991 dan tempat lahir pemohon tertulis Pamekasan, sedangkan pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 nama, tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran serta tempat kelahiran pemohon tertulis DIDI AFRIYANTO, lahir di bangkalan pada tanggal 10 September 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adanya perbedaan penulisan nama, tanggal, Bulan dan Tahun serta tempat Kelahiran pemohon pada bukti P – 9 (paspor) dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut dikarenakan kesalahan Pemohon yang menyerahkan segala administrasi kepada Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon bekerja ke Luar Negeri tanpa melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas data Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan identitas pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut maka perlu ditetapkan tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang sebenarnya dari Pemohon untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap petitum amar putusannya ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-9 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 3776461 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan nama, tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon, maka perlu dinyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor A 3776461 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya pada tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum. oleh karena itu perlu diterbitkan paspor yang baru kepada pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang – undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran serta tempat kelahiran Pemohon pada paspor Republik Indonesia Nomor A 3776461 milik pemohon, dari yang semula nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran serta tempat kelahiran Pemohon tertulis nama EDDY, lahir di Pamekasan pada tanggal 22 Februari 1991 untuk dibetulkan dan diganti menjadi nama DIDI AFRIYADI, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 September 1996 sebagaimana identitas yang sebenarnya dari Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan paspor Republik Indonesia Nomor A 3776461, atas nama EDDY, lahir di Pamekasan, pada tanggal 22 Februari 1991, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada petugas Kantor Pelayanan Imigrasi Tanjung Perak Surabaya untuk mencabut dan mengganti serta merubah Paspor Republik Indonesia Nomor A 3776461, dari yang semula atas nama EDDY, lahir di Pamekasan pada tanggal 22 Fberuari 1991, untuk diganti dan dibetulkan menjadi identitas yang sebenarnya yaitu DIDI AFRIYANTO, lahir di Bangkalan pada tanggal 10 September 1996, sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
5. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU, tanggal 8 Agustus 2018**, oleh **AHMAD HUSAINI, SH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **CHANDRA FAUZI.SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

Ttd.

Ttd.

CHANDRA FAUZI.SH.

AHMAD HUSAINI, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 105.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
- Redaksi penetapan	Rp. 5.000,00

J u m l a h = Rp. 216.000,00
(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

I S M A I L, S. H.

NIP.196707011987031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)